

JURNAL

KINERJA APARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2014-2015

(Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, DIY)

Meyda Anggriani Ritonga

20120520227

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

Pembuatan akta kelahiran dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tiap daerah di seluruh Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai salah satu instansi pemerintah yang berwenang dalam pembuatan akta kelahiran di kabupaten Sleman. Namun masih banyaknya warga masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran sedangkan akta kelahiran itu sendiri sangat penting yang harus dimiliki setiap individu sebagai kekuatan hukum seseorang. Dari latar belakang tersebut peneliti bertujuan mengambil judul skripsi “kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2014-2015”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman dalam pembuatan akta kelahiran tahun 2014-2015 diukur menggunakan empat aspek yaitu aspek produktivitas, orientasi kualitas layanan kepada pelanggan, responsivitas, dan akuntabilitas. Keempat aspek tersebut terbagi menjadi beberapa unsur. Setelah diukur menggunakan keempat aspek tersebut menghasilkan bahwa kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman dalam pembuatan akta kelahiran sudah baik.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman dalam pembuatan akta kelahiran sudah baik.

Latar Belakang Masalah

Akta kelahiran memiliki peran penting yaitu menegaskan garis keturunan, sebagai dokumen penting keluarga, bukti diri sebagai anak yang syah, mendaftarkan sekolah, persyaratan mencari pekerjaan, berpergian keluar negeri, mengurus warisan, dan lain-lain.

Ada 3 alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dalam Hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak dilantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orangtuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka dapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.¹

¹ Daly Erni, Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran, (Laporan Penelitian, Depok, 1999) Hal 2.

Di Indonesia, pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persoalannya, terdapat perkawinan yang tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak bisa memiliki dokumen perkawinan dari negara, karena kepercayaan mereka tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Jika bisa mendapatkan akta kelahiran maka status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. Walhasil, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Maka, mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, dan ideologi yang dominan di negeri ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu upaya pemenuhan hak identitas diri dan kewarganegaraan adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.³

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam pasal 51 ayat (1), menyebutkan “bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”

Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam Negeri.⁴

Undang-undang tentang HAM dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhinya.⁵

² <http://disdukcapil.samarindakota.go.id/content/akta-kelahiran> Di akses pada Kamis 18 Juni 01.00 WIB

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Aparat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menjalankan TUPOKSI sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

Masih banyak masyarakat Kabupaten Sleman tidak memiliki Akta Kelahiran. Hal ini disebabkan belum semua masyarakat mengetahui dan paham akan cara-cara mengurus akte kelahiran, padahal Akta Kelahiran merupakan Akta yang sangat penting dimiliki setiap warga Negara Indonesia.

Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bahwasanya dari data kepemilikan akta kelahiran, masyarakat yang tercatat tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebanyak 1.018.466 orang atau 95 % dari total penduduk 1.062.801 orang.

⁵ Undang-undang tentang HAM dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

**Jumlah Penduduk Semua Usia Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014**

Kecamatan	Tidak Punya			Punya			Total		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Moyudan	14.171	14.727	28.898	2.594	2.312	4.906	16.765	17.039	33.804
Godean	35.492	33.856	69.348	666	573	1.239	36.158	34.429	70.587
Mlati	43.775	41.882	85.657	2.954	2.538	5.492	46.729	44.420	91.149
Berbah	26.217	25.891	52.108	902	834	1.736	27.119	26.725	53.844
Kalasan	38.407	37.502	75.909	1.048	950	1.998	39.455	38.452	77.907
Ngaglik	48.513	46.004	94.517	799	817	1.616	49.312	46.821	96.133
Tempel	27.084	26.406	53.490	548	525	1.073	27.632	26.931	54.563
Pakem	17.867	18.192	36.059	285	285	570	18.152	18.477	36.629
Minggir	17.092	17.263	34.355	538	501	1.039	17.630	17.764	35.394
Seyegan	24.211	24.038	48.249	519	510	1.029	24.730	24.548	49.278
Gamping	44.594	42.760	87.354	2.142	1.925	4.067	46.736	44.685	91.421
Depok	64.065	58.723	122.788	1.661	1.581	3.242	65.726	60.304	126.030
Prambanan	26.293	25.752	52.045	786	762	1.548	27.079	26.514	53.593
Ngemplak	23.879	24.075	47.954	5.602	5.063	10.665	29.481	29.138	58.619
Sleman	32.730	32.316	65.046	1.032	1.046	2.078	33.762	33.362	67.124
Turi	17.405	17.245	34.650	435	445	880	17.840	17.690	35.530
Cangkring an	14.792	15.247	30.039	633	524	1.157	15.425	15.771	31.196
Jumlah	516.587	501.879	1.018.466	23.144	21.191	44.335	539.731	523.070	1.062.801

Sumber : Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri

**Jumlah Penduduk Semua Usia Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kabupaten Sleman
Semester I 2015**

Kecamatan	Tidak Punya			Punya			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Moyudan	9.578	10.643	20.221	6.957	6.321	13.278	16.535	16.964	33.499
Godean	32.273	30.984	63.257	5.016	4.599	9.615	37.289	35.583	72.872
Mlati	43.945	42.739	86.684	4.214	3.829	8.043	48.159	46.568	94.727
Berbah	15.945	16.950	32.895	9.788	9.196	18.984	25.733	26.146	51.879
Kalasan	37.014	37.023	74.037	2.191	2.085	4.276	39.205	39.108	78.313
Ngaglik	37.139	38.125	75.264	9.990	9.458	19.448	47.129	47.583	94.712
Tempel	23.201	23.630	46.831	2.947	2.742	5.689	26.148	26.372	52.520
Pakem	16.685	17.231	33.916	1.183	1.154	2.337	17.868	18.385	36.253
Minggir	10.603	11.667	22.270	6.156	5.625	11.781	16.759	17.292	34.051
Sayegan	16.879	17.675	34.554	8.250	7.557	15.807	25.129	25.232	50.361
Gamping	41.040	39.889	80.929	7.966	7.409	15.375	49.006	47.298	96.304
Depok	56.289	56.095	112.384	4.650	4.471	9.121	60.939	60.566	121.505
Prambanan	21.008	21.720	42.728	5.483	5.054	10.537	26.491	26.774	53.265

Ngemplak	19.374	20.797	40.171	9.795	9.054	18.849	29.169	29.851	59.020
Sleman	29.012	29.694	58.706	4.599	4.361	8.960	33.611	34.055	67.666
Turi	12.961	13.562	26.523	5.104	4.609	9.713	18.065	18.171	36.236
Cangkriangan	11.497	12.411	23.908	3.670	3.223	6.893	15.167	15.634	30.801
Jumlah	434.443	440.835	875.278	97.959	90.747	188.706	532.402	531.582	1.063.984

Sumber : Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri

Melihat begitu pentingnya Akta Kelahiran dan masih banyaknya penduduk Kabupaten Sleman yang belum memiliki akta kelahiran pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran menurun, maka melalui latar belakang di atas, Penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2014-2015.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2014-2015 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015.

Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

a. Untuk menambah **ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja aparat** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman **dalam pembuatan Akta Kelahiran. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai** pengaplikasian berbagai teori yang telah dipelajari.

Secara Praktis

a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai penilaian logis dari masyarakat terhadap kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan kinerja pelayanannya.

Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.⁶

Untuk memperoleh kesatuan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini, Dengan demikian dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

Kinerja

Pengertian Kinerja

Seyogyanya definisi atau pengertian kinerja belum dicantumkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Namun demikian, media massa Indonesia memberi padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yaitu “*performance*”. Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999).

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.⁷

Kerlinger (1986 : 65) berpendapat bahwa kinerja adalah suatu gagasan abstrak yang umumnya digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan keberhasilan organisasi.

Sedangkan menurut Ilyas, Kinerja adalah penampilan hasil usaha personal baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personel yang memegang jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi (Ilyas, 2002)

Berdasarkan keseluruhan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

⁶ Efendi Sofian dan Masri, *metode penelitian survey*, LP3ESD, Jakarta, 1989, hal 37.

⁷ Prof. Dr. Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakart, Grafindo Persada, Hal 7

merupakan hasil dari pencapaian pekerjaan individu atau kelompok dalam melaksanakan tanggung jawabnya didalam sebuah organisasi yang dinilai dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

Tolak Ukur Kinerja Organisasi

Menurut Dwiyanto dkk (Agus Dwiyanto, 2006:49) ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik yaitu, sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan memasukkan seberapa besar pelayanan publik untuk memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.

2. Orientasi Kualitas Layanan Kepada Pelanggan

Kualitas layanan kepada pelanggan bisa dilihat sebagai aspek efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada konsumennya.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi mengenali kebutuhan mapenelitirakat, menyusun kedalam agenda, dan prioritas pelayanan dan mengembangkan pelayanan dan mengembangkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dapat diartikan adanya kepekaan atau daya tanggap organisasi pada apa yang diinginkan oleh masyarakat.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁸

⁸Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hal 49

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden ditempat penelitian. Menurut M. Natsir bahwa interview adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan responden⁹.

Wawancara dilakukan dengan tiga orang aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman yaitu Bapak Suyanto, SH selaku kepala seksi kelahiran dan kematian, Ibu Sri Winarti selaku staf seksi pelayanan akta kelahiran, dan Ibu Ita selaku staf seksi informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman. Kemudian wawancara dilakukan dengan tiga perwakilan dari warga masyarakat yang menerima pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman yaitu Bapak Widodo, Bapak Pardjumuljo, dan Bapak Sigit Pranowo.

2. Teknik Kuesioner adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan mengenai konsep penelitian secara tertulis kepada individu manusia sebagai unit analisa penelitian ataupun individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian.¹⁰

3. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis atau dokumen, terutama berupa arsip-arsip atau catatan, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.¹¹

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa alat ukur kinerja yang digunakan terdiri dari beberapa aspek. Aspek Produktivitas, aspek Orientasi Kualitas Layanan Kepada Pelanggan, aspek Responsivitas, aspek Akuntabilitas. Setiap aspek terdiri dari dua unsur penilaian yang diidentifikasi. Dari hasil wawancara dan kuesioner kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman

⁹ Moh. Natsir, Metode Penelitian, Ghalia, 1998,hal. 250

¹⁰ Moh. Nasir, 1983, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 34

¹¹ Prof. DR. Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal 61

diperoleh hasil bahwasanya kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah baik. Aparat telah melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan tentang pembuatan akta kelahiran langsung kepada masyarakat sehingga dari data kepemilikan akte kelahiran, persentase masyarakat Sleman tahun 2015 sudah banyak yang memiliki akta kelahiran dibandingkan persentase kepemilikan akte kelahiran tahun 2014.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai kinerja aparat dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2014 nilai indeks secara keseluruhan adalah 3,2 , maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas

Pertanggungjawaban aparat dalam pembuatan akta kelahiran di ukur menggunakan dua unsur. Pertama pertanggungjawaban dalam memberikan kejelasan informasi persyaratan pembuatan akta kelahiran sudah disampaikan dengan jelas ke masyarakat. Kedua pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan seperti waktu pelayanan sudah bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks untuk aspek akuntabilitas adalah 3,26, maka dapat dikatakan pada kategori sangat baik dan dilihat secara keseluruhan untuk aspek akuntabilitas aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman dalam memberikan pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah sangat baik.

2. Aspek Responsivitas

Responsivitas aparat dalam pelaksanaan akta kelahiran di ukur menggunakan dua unsur. Pertama unsur daya tanggap dalam memberikan pelayanan akta kelahiran dilihat dari saran dan respon sudah tanggap. Kedua unsur ketepatan solusi untuk masyarakat yang mengalami permasalahan tentang persyaratan atau cara pembuatan akta kelahiran sudah dapat dikatakan memberikan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks untuk aspek responsivitas adalah 3,21, maka dapat dikatakan pada kategori baik dan dilihat secara keseluruhan aspek responsivitas aparat dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah baik.

3. Aspek Orientasi Kualitas Layanan Kepada Pelanggan

Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di ukur menggunakan dua unsur. Pertama unsur kecepatan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman. Pertama unsur kecepatan pelayanan dilihat dari pemberian pelayanan akta kelahiran yang dinilai sudah cepat. Kedua unsur perlakuan aparat dilihat dari sikap dan keadilan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah dapat dikatakan baik dan adil. Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks adalah 3,12, maka dapat dikatakan pada kategori baik dan secara keseluruhan untuk aspek orientasi kualitas layanan kepada pelanggan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah baik. Secara keseluruhan untuk kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tahun 2014 nilai indeksnya adalah maka dapat dikatakan pada kategori baik. Maka dapat disimpulkan untuk kinerja aparat kecamatan dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman pada tahun 2014 sudah baik.

4. Aspek Produktivitas

Produktivitas aparat dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di ukur menggunakan dua unsur. Pertama unsur tingkat maksimal aparat dalam bekerja memberikan pelayanan akta kelahiran setiap harinya. Kedua unsur tingkat efektifitas aparat dalam membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman. Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks aspek produktivitas adalah 3,14, maka dapat dikatakan pada kategori baik dan dilihat secara keseluruhan aspek produktivitas aparat dalam memberikan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sudah baik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya upaya dari aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak segera setelah anak dilahirkan.

2. Aparat harus lebih sering lagi mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya akta kelahiran dan cara pengurusan pembuatannya.

3. Memberi fasilitas/sarana untuk masyarakat memberikan kritik atau saran melalui website

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Natsir Moh, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Sugiyono Prof. DR, 2012, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta

UNDANG-UNDANG

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Fokus Media Bandung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Undang-undang tentang HAM dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

Daly Erni, Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran, (Laporan Penelitian, Depok, 1999) Di akses pada Kamis 18 Juni 17.00 WIB

<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/content/akta-kelahiran> Di akses pada Kamis 18 Juni 20.00 WIB

<http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=2&jenisdata=penduduk&berdasarkan=aktalahir&rentang=semua&prop=34&kab=04&kec=00> Diakses pada Kamis 19 November 11.30 WIB